

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGO DAN MALUT KPP PRATAMA TOLI-TOLIRON

JL. MAGAMU 102, TOLITOLI
TELEPON 0453-23765 FAKSIMILE 0453-24296 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor: S-1897KT/WPJ.16/KP.1003/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

Nama

SD ISLAM TERPADU RABBANI TOLITOLI

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 42.149.425.3-834.000 GORONTALO DAN MALUKU UTARA K
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Kategori

: Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 14 April 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas. Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



Tolitoli, 14 April 2021 MALUKU UT

JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP ALNVEKEPALANKANTONTALO DAN MALUKU UTARA

Kepala Seksi Pelayanan UTARA KEP PRATAMA TOLITI

5800339152789

Ekor Yulianto PONTALO

IRAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA -IRAT JENDERAL PAJAK - KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA -

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah ontalo Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetakontalo dan maluku utara - KPP PRATAMA TOLIT disertali validasi, kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code //LAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA - K

data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar